



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mana dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, dan ayat (2) yang disebutkan bahwa usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, serta Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Nomor: 35/PPK-BS/SD/2024 Perihal Permohonan, maka perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dalam Kecamatan Banda Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 122/PL.01.8/1173/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dalam Kecamatan Banda Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Nomor: 35/PPK-BS/SD/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Permohonan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 013 Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti.

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Februari 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKEUMAWA,

ABDUL HAKIM